

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 5

Th. 1999

Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 2

TAHUN : 1999

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor telah dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah, ...

Daerah, perlu diatur organisasi dan tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada Huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekre-

tariat ...

tariat Wilayah/Daerah Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman
Pembentukan, Organisasi dan
Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pende-
legasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pega-
wai Negeri Sipil di Jajaran
Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pem-
bentukan 10 (Sepuluh) Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Tingkat II;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petun-
juk Pelaksanaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996
tentang Pedoman Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat ...

Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bogor;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ...

Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut BAPEDALDA, adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;

- e. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, selanjutnya disebut Kepala, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;
- f. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- g. Urusan adalah Urusan-Urusan pada Sekretariat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;
- h. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;
- i. Sub Seksi adalah sub Seksi-Sub Seksi pada Seksi di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;
- j. Cabang BAPEDALDA adalah Cabang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bogor;
- k. Unit Pelaksana Teknis BAPEDALDA, selanjutnya disebut UPT, adalah Unsur Pelaksana Badan Pengendalian

Dampak ...

Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan;

- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;
- m. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

. Pasal 2

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala

Daerah ...

Daerah dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan.

- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, serta pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;

- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan teknis fungsional dibidang pengendalian dampak lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur Propinsi Jawa Barat;
- c. pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan program, urusan hukum dan urusan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal 5

Unsur organisasi BAPEDALDA terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
- c. Pelaksana adalah Seksi-Seksi, Cabang BAPEDALDA, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPEDALDA terdiri ...

terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Urusan Program;
 2. Urusan Hukum;
 3. Urusan Umum.
- c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 2. Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL;
 3. Sub Seksi Penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Peman-tauan Lingkungan (RPL);
 4. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi.
- d. Seksi Pengawasan dan Pengenda-lian, membawahkan :
 1. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air;
 3. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Tanah dan Udara;
 4. Sub Seksi Perijinan.
- e. Seksi ...

e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :

1. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
2. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
3. Sub Seksi Penyuluhan.

f. Cabang BAPEDALDA;

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1

K e p a l a

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan BAPEDALDA dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan program, hukum dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program pengendalian dampak lingkungan, penyusunan informasi lingkungan dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BAPEDALDA.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Urusan Program;
 - b. Urusan Hukum;
 - c. Urusan Umum.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Urusan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan rencana/program serta pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan statistik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengendalian dampak lingkungan serta pelaporan kegiatan BAPEDALDA;
 - c. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana BAPEDALDA serta penyajian informasi lingkungan.

Pasal 10

- (1) Urusan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan proses administrasi penergakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Hukum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penetapan kebijakan dan peraturan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. penyiapan bahan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga BAPEDALDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan kegiatan protokoler;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja BAPEDALDA serta pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga BAPEDALDA.

Paragraf 3

Seksi Analisis
Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 12

- (1) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan AMDAL serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia

dan ...

dan kelembagaan pencegahan dampak lingkungan;

- b. pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan AMDAL;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemantauan penerapan RKL dan RPL;
 - d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan.
- (3) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL;
 - c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
 - d. Sub Seksi Analisa dan Evaluasi.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pencegahan dampak lingkungan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pencegahan dampak lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pencegahan dampak lingkungan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian AMDAL.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pengendalian AMDAL;
 - b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk ...

petunjuk teknis pengendalian
AMDAL.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan penerapan RKL dan RPL.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pemantauan penerapan RKL dan RPL;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan penerapan RKL dan RPL.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) ...

Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah dan udara, perijinan pengolahan dan atau pembuangan limbah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan

pengendalian ...

- pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran air;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah dan udara;
 - d. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan pengolahan dan atau pembuangan limbah.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air;
 - c. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Tanah dan Udara;
 - d. Sub Seksi Perijinan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan

pengendalian ...

pengendalian kerusakan lingkungan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan

pencegahan ...

pencegahan dan penanggulangan
pencemaran air;

- b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pencegahan dan Penang-
gulangan Pencemaran Tanah dan
Udara mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan petunjuk teknis
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran tanah dan udara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Tanah dan Udara mem-
punyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran tanah dan udara;
 - b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pencegahan dan
penanggulangan pencemaran
tanah dan udara.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai
tugas ...

tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perijinan pengolahan dan atau pembuangan limbah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data perijinan pengolahan dan atau pembuangan limbah;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian perijinan pengolahan dan atau pembuangan limbah.

Paragraf 5

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 22

(1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis usaha-usaha pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta penyuluhan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan usaha-usaha pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan usaha-usaha pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan pemulihan lingkungan.
- (3) Seksi Pemantauan dan Pemulihan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemantauan kualitas lingkungan.

Fasal 24

- (1) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pelaksanaan penyuluhan lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyuluhan lingkungan.

Paragraf 6

Cabang BAPEDALDA

Pasal 26

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang BAPEDALDA akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf ...

Paragraf 7

U P T

Pasal 27

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPT akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BAPEDALDA secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok sebagaimana tersebut dalam Ayat (3) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga

Fungsional ...

Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dalam lingkungan BAPEDALDA.

- (5) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPEDALDA sebagai pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan/dilaksanakan oleh Seksi-Seksi, Cabang BAPEDALDA, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

menurut ...

menurut tugas dan fungsinya masing-masing.

- (3) Kepala, baik taktis operasional maupun teknis administratif, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya melaksanakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat

pada ...

pada waktunya kepada Kepala Daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi.

BAB ...

BAB V

K E P E G A W A I A N

Pasal 32

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat atas usul Kepala Daerah.
- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Daerah dibidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 33

Pembiayaan BAPEDALDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ...

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tugas, fungsi dan personil Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Kabupaten Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dihapus dan diintegrasikan kedalam BAPEDALDA.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ...

Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Mei 1999


BUPATI KABUPATEN BOGOR,

t.t.d.

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 25 Juli 1999


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 1999 NOMOR : 5 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
 KABUPATEN BOGOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 2
 TAHUN : 1999
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BOGOR



BUPATI KABUPATEN BOGOR,

t.t.d.

AGUS UTARA EFFENDI